

## 30 ANGGOTA DPRD KOLAKA PERIODE 2024-2029 RESMI DI LANTIK



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/>

Sebanyak 30 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara hasil pemilihan calon anggota legislatif periode 2024-2029 dilantik oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri di ruang rapat utama kantor itu pada Senin (28/10).

Usai pelantikan Pejabat Bupati Kolaka, Muhammad Fadlansyah saat membacakan sambutan Mendagri mengatakan fungsi dan tugas anggota dewan adalah melakukan pengawasan, penganggaran dan pembuatan peraturan daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah. Pelantikan anggota dewan yang baru kata dia merupakan puncak dari hasil Pemilu Legislatif yang telah dilaksanakan dan merupakan sebuah proses demokrasi yang telah dilakukan oleh warga masyarakat dengan memilih wakil rakyat. "Kita sangat bangga bahwa Bangsa Indonesia telah membuktikan nilai-nilai demokrasi yang berjalan dengan tertib dan lancar selama masa pemilu Legislatif," katanya.

Pemerintah juga lanjut dia memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu yang dilaksanakan pada bulan Februari lalu begitu juga dengan seluruh pihak penyelenggara baik KPU, Bawaslu dan DKPP, Pemda dan pihak Keamanan yang telah bekerjasama mensukseskan pemilihan umum. Usai melakukan pelantikan anggota DPRD, ditetapkan I Ketut Arjana sebagai ketua sementara dari partai PDIP dan Nasruddin Gombi sebagai wakil ketua dari partai Demokrat untuk memimpin rapat pembentukan AKD serta pembahasan tatib DPRD.

### Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/477249/30-anggota-dprd-kolaka-periode-2024-2029-resmi-di-lantik>, "30 anggota DPRD Kolaka periode 2024-2029 resmi di lantik", 29 Oktober 2024

2. <https://seputarkolaka.id/anggota-dprd-kolaka-2024-2029-resmi-dilantik-i-ketut-arjana-dan-nasruddin-pimpinan-sementara/>, “Anggota DPRD Kolaka 2024-2029 Resmi Dilantik, I Ketut Arjana dan Nasruddin Pimpinan Sementara”, 28 Oktober 2024

**Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:
  - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.;
  - b. Pasal 147 menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum;
  - c. Pasal 149 ayat (1) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
    - 1) pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
    - 2) anggaran; dan
    - 3) pengawasan.
  - d. Pasal 155 ayat (4) menyatakan bahwa Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
  - e. Pasal 156 ayat (1) menyatakan bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota:
  - a. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.;
  - b. Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
  - c. Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Pimpinan sementara DPRD bertugas:
    - 1) memimpin rapat DPRD;
    - 2) memfasilitasi pembentukan Fraksi;
    - 3) memfasilitasi penrusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
    - 4) memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.